



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 329 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 45/KPTS/VIII/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan mengajukan usul perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Biro Umum dan Perlengkapan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VII. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :

semula :

Pebri Kurdiansyah, SE., M.Si.

Nip. 198102162009011009

menjadi :

Abunaim, S.IP

Nip. 198910102010101001

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM.
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang